



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor.57/Pid.B/2020/PNTte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

#### Terdakwa I :

1. Nama lengkap : SAHRUL HARDIYANI Alias DION
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/12 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Fitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

#### Terdakwa II :

1. Nama lengkap : ALFI HARDI YANI Alias AFIT
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/01 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Fitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

#### Terdakwa III :

1. Nama lengkap : FARID SIYAN Alias FARID
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/11 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Fitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 57/Pid.B/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : Ahmad Hamzah, S.H. dan Fredi M. Tompoh, S.H. yang berkantor pada Kantor Hukum Ahmad Hamzah, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Tanah Tinggi Barat Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate nomor 113/SK.HK.01/3/2020/PN Tte, tanggal 24 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 57/Pid.B/2020/PN.Tte tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 57/Pid.B/2020/PN.Tte tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa I SAHRUL HARDIYANI Alias DION, terdakwa II ALFI HARDIYANI Alias ALFI, dan terdakwa III FARID SIYAN Alias FARID bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 57/Pid.B/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara bersama-sama melakukan kekerasan“ sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu kami;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAHRUL HARDIYANI Alias DION dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun sedangkan terdakwa II ALFI HARDIYANI Alias ALFI, dan terdakwa III FARID SIYAN Alias FARID dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
  - Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I SAHRUL HARDI YANI Alias DION, terdakwa II ALFI HARDI YANI Alias ALFI, dan terdakwa III FARID SIYAN Alias FARID, pada hari Sabtu Tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 05.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni korban MUHRIZAL MARSAOLY atau barang*. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya korban MUHRIZAL MARSAOLY Alias IZAL diminta bantu oleh saksi FAIJA AMRIN Alias IJA untuk mengantarnya ke Pelabuhan Bastiong, dalam perjalanan tiba-tiba sepeda motor korban mogok tepatnya di jalan raya Kelurahan Fitu, tiba-tiba datang terdakwa I SAHRUL HARDI YANI Alias DION dan Terdakwa II ALFI HARDI YANI Alias ALFI lalu menghampiri korban dan saksi kemudian mengoda saksi dengan mengatakan “Cewe mau pigi mana mari tong antar” namun saksi tidak mau, lalu para terdakwa menuduh korban dengan mengatakan “Ngana pukul perempuan itu” dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 57/Pid.B/2020/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung terdakwa II memukul korban menggunakan kepala tangan kanan mengenai kepala bagian belakang setelah itu terdakwa I maju dan ingin memukul korban namun korban reflek dan melakukan perlawanan sehingga para terdakwa mundur lalu pergi memanggil teman-temannya yakni terdakwa III FARID SIYAN dan saudara HASANUDIN RAHIM LONA Alias ACAN (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan langsung melakukan penggeroyokan terhadap korban sehingga korban pingsan dan saat sadar langsung melaporkan perbuatan para terdakwa di Polsek Ternate Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban MUHRIZAL MARSAOLY Alias IZAL mengalami luka lecet, bengkak dan memar, sesuai dengan Visum Et Repertum dari dr. NUR ANIZA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bahayangkara Nomor : R/753/I/2020/Rumkit Bhay TK IV tanggal 06 Januari 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada dahi sebelah kanan terdapat luka lecet, bengkak dan kemerahan dengan ukuran 2 x 1 cm;
- Pada samping mata kanan terdapat luka lecet, bengkak dan kemerahan dengan ukuran 3 x 1 cm;
- Pada kening sebelah kanan terdapat luka lecet, bengkak dan kemerahan dengan ukuran 3 x 1 cm;
- Pada leher sebelah kiri terdapat luka lecet, memar dan kemerahan dengan ukuran 5 x 2 cm;
- Pada belakang telinga kanan terdapat luka lecet, memar dan kemerahan dengan ukuran 5 x 2 cm;
- Pada kepala bagian belakang terdapat bengkak;

### Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet, bengkak dan kemerahan Pada dahi sebelah kanan, samping mata kanan dan kening sebelah kanan, luka lecet, memar dan kemerahan leher sebelah ddan di belakang telinga kanan, bengkak pada kepala bagian belakang dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

### Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I SAHRUL HARDI YANI Alias DION, terdakwa II ALFI HARDI YANI Alias ALFI, dan terdakwa III FARID SIYAN Alias FARID, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 57/Pid.B/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, membantu melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya korban MUHRIZAL MARSAOLY Alias IZAL diminta bantu oleh saksi FAIJA AMRIN Alias IJA untuk mengantarnya ke Pelabuhan Bastiong, dalam perjalanan tiba-tiba sepeda motor korban mogok tepatnya di jalan raya Kelurahan Fitu, tiba-tiba datang terdakwa I SAHRUL HARDI YANI Alias DION dan Terdakwa II ALFI HARDI YANI Alias ALFI lalu menghampiri korban dan saksi kemudian mengoda saksi dengan mengatakan "Cewe mau pigi mana mari tong antar" namun saksi tidak mau, lalu para terdakwa menuduh korban dengan mengatakan "Ngana pukul perempuan itu" dan langsung terdakwa II memukul korban menggunakan kepala tangan kanan mengenai kepala bagian belakang kemudian terdakwa I maju dan ingin memukul korban namun korban reflex dan melakukan perlawanan sehingga para terdakwa mundur lalu pergi memanggil teman-temannya yakni terdakwa III FARID SIYAN dan saudara HASANUDIN RAHIM LONA Alias ACAN (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan saat para terdakwa datang langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban sehingga korban pingsan dan saat sadar langsung melaporkan perbuatan para terdakwa di Polsek Temate Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban MUHRIZAL MARSAOLY Alias IZAL mengalami luka lecet, bengkak dan memar, sesuai dengan Visum Et Repertum dari dr. NUR ANIZA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bahayangkara Nomor : R/753/I/2020/Rumkit Bhay TK IV tanggal 06 Januari 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pada dahi sebelah kanan terdapat luka lecet, bengkak dan kemerahan dengan ukuran 2 x 1 cm;
  - Pada samping mata kanan terdapat luka lecet, bengkak dan kemerahan dengan ukuran 3 x 1 cm;
  - Pada kening sebelah kanan terdapat luka lecet, bengkak dan kemerahan dengan ukuran 3 x 1 cm;
  - Pada leher sebelah kiri terdapat luka lecet, memar dan kemerahan dengan ukuran 5 x 2 cm;
  - Pada belakang telinga kanan terdapat luka lecet, memar dan kemerahan dengan ukuran 5 x 2 cm;
  - Pada kepala bagian belakang terdapat bengkak;

Kesimpulan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 57/Pid.B/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan luka lecet, bengkak dan kemerahan Pada dahi sebelah kanan, samping mata kanan dan kening sebelah kanan, luka lecet, memar dan kemerahan leher sebelah ddan di belakang telinga kanan, bengkak pada kepala bagian belakang dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHIZAL MARSAOLi Alias IZAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020, sekitar jam 05.00 Wit, bertempat di jalan raya Kel. Fitu , Kota Ternate;
- Bahwa awalnya saksi hendak mengantar teman saksi yaitu IJA ke Pelabuhan Bastiong dan tiba-tiba sepeda motor saksi mogok di tempat tersebut, lalu datanglah dua orang pelaku mendekat;
- Bahwa selanjutnya mereka menggoda teman saksi dan tiba-tiba salah seorang pelaku memukul saksi yaitu saudara HAFIT dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai bagian kepala belakang;
- Bahwa pelaku lainnya yaitu DION hendak memukul saksi sehingga saksi secara reflek melawan dan memukul DION lalu para pelaku memanggil teman-temannya dan datanglah 3 (tiga) orang langsung mengeroyok saksi dengan menggunakan kepalan tangan dan kakinya mengenai seluruh tubuh sampai saksi pingsan;
- Bahwa saksi mengalami luka gores bagian jidat, luka lebam di kedua pelipis, bengkak di kepala, bengkak di telinga kanan, bengkak di leher dan bernafas terasa sakit;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah kemungkinan mereka mengira kalau saksi memukul perempuan sehingga para pelaku marah dan memukul saksi korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 57/Pid.B/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yaitu di jalan raya Kel. Fitu, Kec. Kota Ternate Selatan;
  - Bahwa pada saat saksi dipukul pertama kali oleh saudara HAFIT saksi sempat melakukan perlawanan dengan memukul saudara DION;
  - Bahwa ada terdakwa lain namun saksi tidak tahu namanya dan saat kejadian para terdakwa mabuk karena saksi mencium bau minuman;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

## 2. Saksi FAIJA AMRIN Alias IJA ,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020. sekitar jam 05.00 Wit. bertempat di jalan raya Kel. Fitu, Kota Ternate;
- Bahwa awalnya saksi diantar oleh saksi korban IZAL menuju Pelabuhan Bastiong dan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai macet di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian datang dua orang pelaku menggoda saksi dan salah seorang pelaku kemudian memukul saksi korban di bagian kepala;
- Bahwa yang memukul korban adalah saudara HAFIT dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai bagian kepala belakang, tidak lama kemudian datanglah saudara DION dan teman-temannya berjumlah 3 (tiga) orang langsung mengeroyok korban dengan menggunakan kepalan tangan dan kaki yang mengenai di seluruh tubuh sampai korban pingsan;
- Bahwa dari kejadian pengeroyokan tersebut akibatnya saksi korban mengalami luka gores bagian jidat, luka lebam dikedua pelipis, bengkak di kepala, bengkak di telinga kanan, bengkak di leher, dan bernafas terasa sakit;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah mereka mengira kalau korban memukul saksi sehingga para pelaku marah dan memukul korban;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yaitu di jalan raya Kel. Fitu, Kota Ternate;
- Bahwapara pelaku dalam keadaan mabuk karena saksi mencium bau minuman keras;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 57/Pid.B/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Saksi DIDIN AMAKSI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwapada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020, sekitar jam 05.00 Wit, awalnya saksi sedang berada di pangkalan di Kel. Fitu bersama para terdakwa yaitu DION, ACAN dan HAFIT;
- Bahwa para terdakwa sudah dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras sehingga DION meminjam sepeda motor saksi untuk mengantar HAFID pulang dan tidak lama kemudian DION datang kembali sambil mengatakan adiknya dipukul;
- Bahwa saksi kemudian mengajak ACAN menuju ke tempat kejadian dan setelah sampai DION dan ACAN langsung mengeroyok korban;
- Bahwa saksi melihat DION dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 kali yang mengarah bagian badan disusul oleh saudara HAFIT, saudara FARIT dan saudara ACAN secara bersama - sama memukul korban masing - masing dengan menggunakan kepalan tangan berulang kali yang mengarah bagian wajah dan kepala sampai korban pingsan;
- Bahwa korban mengalami luka gores di bagian jidat, luka lebam bagian pelipis, kepala bengkok akibatnya dari pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya apa sampai korban dikeroyok;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SAHRUL HARDI YANI Alias DION :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa sedang berada di pangkalan di Kel. Fitu bersama dengan terdakwa II , terdakwa III dan ACAN;
- Bahwa terdakwa I melihat korban dengan teman perempuannya sedang mendorong sepeda motor dan teman perempuannya berjalan sambil memegang sendalnya dan terdakwa merasa curiga kalau ada masalah;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 57/Pid.B/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor DIDIN, dan terdakwa I bersama terdakwa II menghampiri perempuan tersebut dan menawarkan untuk mengantarnya yang mau ke pelabuhan namun perempuan tersebut tidak mau;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa II turun dari motor langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat terdakwa mendekati korban, terdakwa dipukuli oleh korban;
- Bahwa kemudian terdakwa merasa tidak puas lalu pergi dengan motor dan mengajak terdakwa III yang berada di pangkalan kemudian balik ke tempat kejadian dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban disusul oleh ACAN yang baru datang dan secara bersama-sama mengeroyok korban sampai pingsan, selanjutnya datang saksi DIDIN meleraikan dan mengantar terdakwa balik ke pangkalan;
- Bahwa para terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;

Terdakwa II. ALFI HARDIYANI Alias ALFI :

- Bahwa pada awalnya terdakwa II berada di pangkalan bersama teman-temannya, kemudian terdakwa II diajak oleh terdakwa I dan menghampiri korban yang sedang melihat-lihat motornya, kemudian terdakwa I mendekati teman korban dan melakukan percakapan;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa II melihat terdakwa I mendekati korban dan pada saat itu terdakwa II menduga korban akan memukul terdakwa I sehingga terdakwa II langsung memukul korban menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai wajah korban;
- Bahwa korban kemudian membalas dan mengenai terdakwa I sehingga terdakwa I pergi menggunakan sepeda motor dan memanggil teman-teman yang lain di pangkalan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa III dan ACAN dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong sehingga korban pingsan;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena terdakwa II mengira korban akan memukul terdakwa I;
- Bahwa para terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;

Terdakwa III. FARID SIYAN Alias FARID :

- Bahwa pada awalnya terdakwa III sedang berada di pangkalan bersama teman-teman, kemudian terdakwa I datang dengan motor dan mengatakan kalau terdakwa I dipukul sehingga terdakwa III pergi ke tempat kejadian dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 57/Pid.B/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menemui korban dan terdakwa III sempat bertanya kepada korban “ini bagaimana” tetapi tidak ada respon dari korban dan korban melihat terdakwa III secara sinis sehingga terdakwa III langsung memukul korban;
- Bahwa korban juga melakukan perlawanan dengan menahan baju terdakwa III lalu terdakwa I masuk dan memukul korban disusul oleh ACAN yang baru datang dan ikut memukul korban;
  - Bahwa terdakwa III memukul korban karena korban memukul terdakwa I Sahrul Hardi Yani;
  - Bahwa terdakwa III melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengarah pada tubuh dan wajah korban;
  - Bahwa para terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di jalan raya Kelurahan Fitu Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, saksi korban MURIZAL MARSAOLI hendak mengantar saksi FAIJA ARMIN pergi ke Pelabuhan Bastiong;
- Bahwa tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai saksi korban macet lalu saksi korban berjalan mendorong sepeda motor bersama dengan saksi FAIJA ARMIN;
- Bahwa terdakwa SAHRUL HARDI YANI sedang berada di pangkalan bersama dengan terdakwa II. ALFI HARDI YANI dan terdakwa III. FARID SIYAN serta saksi DIDIN, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi DIDIN dan terdakwa I bersama terdakwa II menghampiri saksi korban dan saksi FAIJA ARMIN;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menggoda saksi FAIJA ARMIN dan menawarkan akan mengantar tetapi saksi FAIJA ARMIN tidak mau;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa II turun dari motor langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban sehingga saksi korban secara spontan membalas dan mengenai terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I kemudian kembali ke pangkalan menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada terdakwa III bahwa dirinya dipukul lalu terdakwa III pergi ke tempat kejadian dan langsung melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II serta ACAN yang baru tiba di tempat kejadian;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 57/Pid.B/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban pingsan di tempat kejadian dan saksi korban menderita luka-luka dan tidak dapat melakukan aktifitas untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari dr. NUR ANIZA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bahayangkara Nomor : R/753/I/2020/ Rumkit Bhay TK IV tanggal 06 Januari 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : sebelah kanan terdapat luka lecet, bengkak dan kemerahan dengan ukuran 2 x 1 cm, pada samping mata kanan terdapat luka lecet, bengkak dan kemerahan dengan ukuran 3 x 1 cm, pada kening sebelah kanan terdapat luka lecet, bengkak dan kemerahan dengan ukuran 3 x 1 cm, pada leher sebelah kiri terdapat luka lecet, memar dan kemerahan dengan ukuran 5 x 2 cm, pada belakang telinga kanan terdapat luka lecet, memar dan kemerahan dengan ukuran 5 x 2 cm, dan pada kepala bagian belakang terdapat bengkak;
- Bahwa tempat kejadian adalah di jalan raya Kel. Fitu, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktahukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua : Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

### Ad 1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan para terdakwa yaitu : terdakwa I SAHRUL HARDI YANI, terdakwa II. ALFI HARDI YANI dan terdakwa III. FARID SIYAN telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum, dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, yang berarti para terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### Ad2.Unsur“di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka haruslah dibuktikan bahwa perbuatan para terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dilakukan :

- di muka umum;
- secara bersama-sama;

Melakukan kekerasan berarti melakukan penganiayaan terhadap orang atau melakukan pengrusakan terhadap barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di jalan raya Kelurahan Fitu Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, saksi korban MUHRIZAL MARSAOLY sedang mendorong sepeda motor bersama dengan saksi FAIJA ARMIN dengan tujuan pergi ke Pelabuhan Bastiong. Pada saat itu Terdakwa I. SAHRUL HARDI YANI sedang berada di pangkalan bersama dengan terdakwa II. ALFI HARDI YANI dan terdakwa III. FARID SIYAN dan melihat saksi korban lalu terdakwa I meminjam sepeda motor saksi DIDIN dan terdakwa I bersama terdakwa II menghampiri saksi korban dan saksi FAIJA ARMIN, kemudian menggoda saksi FAIJA ARMIN dan menawarkan akan mengantar tetapi saksi FAIJA ARMIN tidak mau. Tiba-tiba terdakwa II turun dari motor langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban sehingga saksi korban secara spontan membalas dan mengenai terdakwa I sehingga terdakwa I kembali ke pangkalan menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada terdakwa III bahwa dirinya dipukul lalu terdakwa III pergi ke tempat kejadian dan langsung melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II serta ACAN yang baru tiba di tempat kejadian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban pingsan di tempat kejadian dan saksi korban menderita luka-luka dan tidak dapat melakukan aktifitas untuk sementara waktu. Berdasarkan Visum Et Repertum dari dr. NUR ANIZA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bahayangkara Nomor : R/753/I/2020/ Rumkit Bhay TK IV tanggal 06 Januari 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : sebelah kanan terdapat luka lecet, bengkak dan kemerahan dengan ukuran 2 x 1 cm, pada samping mata kanan terdapat luka lecet, bengkak dan kemerahan dengan ukuran 3 x 1 cm, pada kening sebelah kanan terdapat luka lecet, bengkak dan kemerahan dengan ukuran 3 x 1 cm, pada leher sebelah kiri terdapat luka lecet, memar dan kemerahan dengan ukuran 5 x 2 cm, pada belakang telinga kanan terdapat luka lecet, memar dan kemerahan dengan ukuran 5 x 2 cm, dan pada kepala bagian belakang terdapat bengkak. Dengan demikian perbuatan para terdakwa telah menyebabkan luka dan perasaan tidak enak kepada korban;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan perbuatan penganiayaan karena menyebabkan saksi korban Muhrizal Marsaoly menderita luka atau sakit. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan di tengah jalan yang artinya dapat dilihat oleh orang lain, dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan di muka umum. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP telah terpenuhi maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 57/Pid.B/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap paraterdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- terdakwa I. SAHRUL HARDI YANI sudah pernah dihukum dan baru saja selesai menjalani pidana;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa I dan terdakwa III belum pernah dihukum
- terdakwa II dan terdakwa III mengakui dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa II dan terdakwa III bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal170 ayat 1 KUHP dan UU Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa I. SAHRUL HARDIYANI Alias DION, terdakwa II. ALFI HARDIYANI Alias ALFI, dan terdakwa III. FARID SIYAN Alias FARID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alteranif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAHRUL HARDIYANI Alias DION dengan pidana penjara selama 2 (dua ) tahun, untuk terdakwa II ALFI HARDIYANI Alias ALFI dan terdakwa III FARID SIYAN Alias FARID dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 57/Pid.B/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Senin, tanggal 8 Juni 2020 oleh :Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,Rahmat Selang, S.H., M.H. dan Rudy Wibowo, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 57/ Pid.B/2020/PN.Tte, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh :Abd. Halik Buamona, S.H.,sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : Hadiman, SH, Penuntut Umum dan para terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Halik Buamona, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 57/Pid.B/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15